

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk (Nasikun,1985:30,51) baik dari segi horizontal maupun dari segi vertikal. Secara horizontal terdapat kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku-bangsa, agama, adat, dan kedaerahan. Sedangkan secara vertikal terdapat perbedaan-perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam dalam bentuk semakin tumbuhnya polarisasi sosial berdasarkan kekuatan politik dan kekayaan. Berdasarkan pendapat di atas, masyarakat Indonesia bersifat multi-etnik, sedangkan salah satu etnik yang terdapat didalamnya ialah etnik Simalungun. Van Vollenhoven dalam Soekamto (1981.a:20-40) pernah membuat klasifikasi aneka warna suku bangsa di Indonesia dalam sembilan belas daerah lingkungan hukum adat, salah satu diantaranya ialah daerah lingkungan hukum adat etnik Batak yang meliputi Tanah Batak atau Tapanuli yaitu Pakpak Batak, Karo Batak, Simalungun Batak, Toba Batak, dan Tapanuli Selatan yaitu Padang Lawas, Angkola dan Mandailing. Etnik Simalungun selaku suatu suku bangsa yang ada di Indonesia pada awalnya tinggal menetap dalam wilayah kabupaten Simalungun propinsi Sumatra Utara, tetapi karena terbukanya migrasi ke berbagai tempat lain di Indonesia maka etnik Simalungun pada waktu ini sudah berdomisili hampir pada setiap propinsi di Indonesia. Demikian juga halnya dengan sejumlah etnik yang lain merupakan bagian dari kependudukan yang tinggal menetap dalam wilayah kabupaten Simalungun karena terbukanya migrasi (Sitanggang 2012: 1).

Menurut Koentjaraningrat (1980:278) istilah suku bangsa atau etnik mengacu kepada suatu golongan manusia yang terikat kepada kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan, sedangkan kesadaran dan identitas tersebut seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Sedangkan kebudayaan sebagai warisan sosial (Kluckhohn,1984:83) diperoleh melalui proses belajar oleh individu-individu sebagai hasil interaksi anggota-anggota kelompok satu sama lain sehingga kebudayaan tersebut sifatnya dimiliki secara bersama. Tetapi juga setiap praktek kebudayaan adalah fungsional untuk membantu *survival* masyarakat ataupun penyesuaian diri bagi individu. Berdasarkan pendapat diatas, etnik Simalungun merupakan suatu golongan manusia yang terikat kepada kesatuan kebudayaan yang dikuatkan dengan adanya bahasa kesatuan yaitu bahasa Simalungun. Dengan demikian etnik Simalungun sebagai suatu golongan manusia yang ada di Indonesia mewujudkan diri dalam hidup kesehariannya berdasarkan kebudayaan yang dimilikinya selaku warisan sosial.

Walaupun komunitas etnik Simalungun merupakan suatu golongan manusia terikat kepada kesatuan kebudayaan yang dimilikinya, namun ditinjau berdasarkan interaksinya kepada komunitas etnik yang lain dalam konteks wilayah kabupaten Simalungun Propinsi Sumatra Utara tentulah dapat menimbulkan perkembangan terhadap kebudayaan etnik tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa penduduk asli Propinsi Sumatera Utara terdiri dari etnik Melayu, etnik Toba, etnik Simalungun, etnik Karo, etnik Pakpak, etnik Angkola, etnik Mandailing, dan etnik Nias. Sedangkan etnik Tionghoa dan etnik Jawa merupakan bagian dari kependudukan Sumatra Utara yang bergabung kemudian karena terbukanya migrasi. Daerah pesisir Sumatera Utara, baik sebelah timur maupun sebelah barat pada umumnya didiami oleh komunitas etnik Melayu dan komunitas etnik Mandailing yang beragama Islam. Sedangkan di daerah pegunungan terdapat komunitas etnik Toba, Simalungun, Karo dan Pakpak yang sebagian besar beragama Kristen.

Selain itu ada juga komunitas etnik Nias di kepulauan sebelah barat Sumatera. Komunitas etnik pendatang yang menjadi penduduk Propinsi Sumatera Utara didominasi oleh etnik Jawa, sedangkan etnik lainnya adalah etnik Tionghoa dan beberapa etnik minoritas lainnya.

Oleh sebab itu ditinjau dari segi keanekaragaman kependudukan yang ada di Propinsi Sumatera Utara terdapat sejumlah budaya etnik yang beragam dengan kekhasannya masing-masing. Perbedaan diantara suatu budaya etnik dengan budaya etnik yang lain sudah tentu dipengaruhi oleh konteks bagaimana proses perjalanan kehidupan masing-masing komunitas etnik yang ada mewujudkan diri. Namun demikian perlu dikemukakan bahwa kebudayaan etnik yang ada di Propinsi Sumatra Utara paling tidak menyerap pengaruh dari dua agama besar dunia yaitu agama Islam dan Agama Kristen. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengaruh agama Islam mendominasi kehidupan masyarakat etnik Melayu dan etnik Mandailing yang tinggal didaerah pesisir, sedangkan pengaruh agama Kristen mendominasi kehidupan masyarakat etnik Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, dan Angkola yang tinggal didaerah pegunungan.

Komunitas etnik Simalungun selaku bagian dari kependudukan yang ada dalam wilayah Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara mewujudkan diri dalam sistem kebudayaan yang khas. Perkembangan kebudayaan etnik Simalungun menjadi suatu kebudayaan yang khas terjadi melalui suatu proses yang panjang, umpamanya terjadinya proses difusi atau *diffusion*, proses akulturasi atau *acculturation*, dan proses asimilasi atau *assimilation* dengan unsur-unsur kebudayaan yang lain. Menurut Sortaman Saragih (2008:76) bahwa proses pembauran komunitas etnik Simalungun terhadap unsur-unsur kebudayaan lain sudah terjadi sejak adanya hubungan dagang kepada Tiongkok yaitu sekitar abad ke-6, dan selanjutnya hubungan kepada orang Jawa sekitar tahun 1295. Oleh sebab itu menurut Saragih, kepribadian komunitas etnik Simalungun dipengaruhi oleh terjadinya proses pembaruan yang dilalui.

Dinamika kebudayaan etnik Simalungun berhadapan kepada konteks yang dialaminya baik ditinjau dari segi unsur-unsur universal kebudayaan (bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian), maupun ditinjau dari segi aspek-aspek kebudayaan (sistem budaya atau *cultural system*, sistem sosial atau *social system*, dan kebudayaan fisik atau *artifacts*) sudah tentu akan mengalami perkembangan. Tidak dapat disangkal, bahwa dalam perkembangannya banyak kebudayaan suku bangsa yang mengalami pergeseran, semakin menyerupai kebudayaan suku bangsa di sekitarnya. Berdasarkan kerangka seperti ini tampaknya kebudayaan etnik Simalungun juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan zaman dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor-faktor yang bersifat internal maupun faktor-faktor yang bersifat eksternal. Perubahan yang terjadi dalam kebudayaan etnik Simalungun sudah tentu dapat dilihat dari dua sisi yaitu bagaimana kebudayaan itu pada masa lampau, dan bagaimana kebudayaan itu mewujudkan diri pada saat sekarang ini.

Tulisan ini memusatkan perhatian terhadap salah satu unsur kebudayaan etnik Simalungun yaitu upacara perkawinan adat (*ibagas dear*) di Kecamatan Panombeian Panei. Dalam hal ini upacara perkawinan adat (*ibagas dear*) di Kecamatan Panombeian Panei mengalami perubahan apabila dibandingkan kepada upacara perkawinan adat (*ibagas dear*) pada masa lampau. Sistem perkawinan adat dikalangan etnik Simalungun menganut prinsip exogami marga dalam hubungan asimetrikal yaitu perkawinan antara seorang lelaki kepada seorang perempuan yang berbeda marga. Idealnya menurut tradisi etnik Simalungun bahwa perkawinan antara seorang lelaki kepada seorang perempuan adalah *marboru ni tulang* yaitu seorang lelaki mengawini anak perempuan dari saudara lelaki ibu silelaki. Atau disebut juga *maranak ni amboru* yaitu seorang perempuan mengawini anak lelaki dari saudara perempuan Bapak

siperempuan. Sedangkan sistem perkawinan dengan prinsip endogami marga yaitu perkawinan antara seorang lelaki kepada seorang perempuan yang satu marga sangatlah dilarang. Apabila terjadi hal seperti ini maka komunitas etnik Simalungun akan mengucilkan yang bersangkutan dalam kegiatan-kegiatan adat maupun dalam pergaulan sosial sehingga yang bersangkutan akan merasa terasing.

Sebelum suatu upacara perkawinan adat etnik Simalungun dilakukan maka terlebih dahulu kedua belah pihak (pihak laki-laki dan pihak perempuan) menyepakati apa saja yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing sehingga upacara perkawinan adat yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Proses yang lazim ditempuh dikalangan etnik Simalungun untuk mewujudkan sebuah perkawinan atau *marhajabuan* setelah seorang pemuda atau *parana* dan seorang pemudi atau *panakboru* sepakat untuk membentuk ikatan perkawinan diawali dengan *mangalop bona boli* atau pamit kepada paman, kemudian *marlasalasa* atau membicarakan mahar serta bentuk perhelatan yang akan diadakan, *marpadan* atau berjanji, *maralop* atau menjemput, dan selanjutnya *marhajabuan* atau menikah. Proses perkawinan yang ideal dikalangan etnik Simalungun ialah *alop dear* atau *dijemput dengan baik*. Terjadinya proses *alop dear* didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak antara lelaki dan perempuan dengan konsekwensi bahwa *marpadan* dan resepsi perkawinan dilakukan ditempat kediaman perempuan. Dalam proses *alop dear* dikenal *horja sadari* atau pekerjaan dalam satu hari dengan *adat na gok* atau pelaksanaan adat yang tuntas. Selain proses diatas dikenal juga proses perkawinan *taruhon jual* atau antar jual yaitu perempuan diantar ketempat kediaman lelaki karena perhelatan akan dilakukan ditempat kediaman lelaki. Disamping itu dikenal juga proses perkawinan *alop jual* yaitu menjemput perempuan dari tempat kediamannya karena

perhelatan akan dilakukan ditempat kediaman lelaki sedangkan *marpadan* sudah dilakukan ditempat kediaman perempuan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama ini terdapat beberapa perubahan dalam tata cara pelaksanaan perkawinan adat (*ibagas dear*) etnik Simalungun di Kecamatan Panombeian Panei apabila dibandingkan kepada waktu yang lampau sebagai berikut. Pertama, bahwa pada waktu dahulu pemilihan jodoh ditentukan oleh anggota kerabat, sedangkan pada saat sekarang ini pemilihan jodoh sepenuhnya merupakan kesepakatan antara si pemuda dengan si pemudi. Kedua, bahwa pada waktu dahulu *hela* (menantu) tidak digotongi oleh *tondong*, sedangkan pada saat sekarang umumnya *hela* digotongi oleh *tondong*. Ketiga, bahwa pada waktu dahulu sebelum *hiou* (kain adat) tanda *hela* (menantu) diberikan oleh pihak *tondong* kepada *hela* (menantu) terlebih dahulu disampaikan *demban tangan-tangan* (sirih), sedangkan pada saat sekarang ini pada umumnya *demban tangan-tangan* sudah tidak dilakukan lagi. Keempat, bahwa pada waktu dahulu *mahar diletakkan diatas para-para*, tetapi sekarang *mahar diletakkan diatas lemari*. Kelima, bahwa pada waktu dahulu *manaruhkon indahan siopat borngin* dilakukan oleh pihak *parboru* (pihak perempuan), sedangkan pada saat sekarang ini *manaruhkon indahan siopat borngin* sudah tidak dilakukan lagi tetapi langsung diintegrasikan kepada acara *horja sadari* atau acara pesta dalam satu hari. Keenam, bahwa pada waktu dahulu *paulak limbas* dilakukan oleh pihak *paranak* (pihak lelaki), sedangkan pada saat sekarang ini *paulak limbas* sudah tidak dilakukan lagi tetapi langsung diintegrasikan kepada acara *horja sadari*.

Mengacu kepada keseluruhan paparan diatas tampaknya pada saat ini salah satu unsur kebudayaan etnik Simalungun yaitu upacara perkawinan adat (*ibagas dear*) di Kecamatan Panombeian Panei mengalami perubahan dari waktu yang lalu. Perubahan yang terjadi ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu bagaimana kebudayaan itu pada masa lampau, dan bagaimana

kebudayaan itu mewujudkan diri pada saat sekarang ini. Oleh sebab itu dipertanyakan disini tiga hal. Bagaimanakah sebenarnya secara ideal upacara perkawinan adat (*ibagas dear*) etnik Simalungun di Kecamatan Panombeian Panei? Bagaimanakah terjadinya proses perubahan upacara perkawinan adat (*ibagas dear*) etnik Simalungun di Kecamatan Panombeian Panei? Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya proses perubahan upacara perkawinan adat (*ibagas dear*) etnik Simalungun di Kecamatan Panombeian Panei?

2. Batasan Masalah

Permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini adalah perubahan budaya etnik Simalungun dalam upacara perkawinan adat (*ibagas dear*). Permasalahan ini dibatasi ruang lingkupnya dalam tulisan ini, yaitu perubahan budaya etnik Simalungun dalam upacara perkawinan adat (*ibagas dear*) di Kecamatan Panombeian Panei. Dengan demikian tulisan ini hanya memusatkan perhatian terhadap perubahan budaya etnik Simalungun dalam upacara perkawinan adat (*ibagas dear*) yang terjadi di Kecamatan Panombeian Panei.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas maka masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah perubahan budaya etnik Simalungun dalam upacara perkawinan adat (*ibagas dear*) di Kecamatan Panombeian Panei. Masalah yang diajukan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah sebenarnya secara ideal upacara perkawinan adat (*ibagas dear*) etnik Simalungun di Kecamatan Panombeian Panei?
2. Bagaimanakah terjadinya proses perubahan upacara perkawinan adat (*ibagas dear*) etnik Simalungun di Kecamatan Panombeian Panei?

3. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya proses perubahan upacara perkawinan adat (*ibagas dear*) etnik Simalungun di Kecamatan Panombeian Panei?

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan upacara perkawinan adat (*ibagas dear*) etnik Simalungun secara ideal di Kecamatan Panombeian Panei.
2. Menguraikan terjadinya proses perubahan upacara perkawinan adat (*ibagas dear*) etnik Simalungun di Kecamatan Panombeian Panei.
3. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan upacara perkawinan adat (*ibagas dear*) etnik Simalungun di Kecamatan Panombeian Panei.

5. Manfaat Penelitian

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis bagi pihak-pihak yang membutuhkannya sebagai berikut.

1. Secara teoritis hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan perubahan budaya etnik Simalungun dalam upacara perkawinan adat (*ibagas dear*).
2. Secara teoritis hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsepsi Antropologis khususnya perubahan budaya etnik Simalungun dalam upacara perkawinan adat (*ibagas dear*).
3. Secara praktis hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi komunitas etnik Simalungun dimanapun berada yaitu, asosiasi kelompok marga etnik Simalungun,

organisasi pemangku adat etnik Simalungun yaitu Partuha Maujana Simalungun (PMS) untuk memaknai perubahan budaya etnik Simalungun dalam upacara perkawinan adat (*ibagas dear*), dan asosiasi-asosiasi lainnya yang cinta budaya etnik Simalungun.

6. Defenisi Operasional

Defenisi operasional (Maryaeni,2008:15) adalah gambaran konsep, fakta, maupun relasi kontekstual atas konsep, fakta, dan relasi pokok yang berkaitan dengan penelitian yang akan digarap, yang terealisasikan dalam bentuk kata-kata dan kalimat. Defenisi operasional mengacu kepada kata-kata ataupun terminologi yang terdapat dalam judul maupun rumusan masalah. Sebagaimana dikemukakan bahwa judul tulisan ini ialah perubahan budaya etnik Simalungun dalam upacara perkawinan adat (*ibagas dear*) di Kecamatan Panombeian Panei. Oleh sebab itu defenisi operasional dalam tulisan ini mengacu kepada terminologi dalam judul tersebut.

Perubahan budaya dalam hal ini mengacu kepada cara-cara baru yang dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk memenuhi perbaikan kebutuhannya sehingga cara-cara lama tidak dipergunakan lagi (Norazit Selat, 1993:136). Selanjutnya etnik Simalungun dalam hal ini mengacu kepada suatu golongan manusia yang terikat kepada kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan, sedangkan kesadaran dan identitas tersebut dikuatkan oleh bahasa kesatuan yaitu bahasa Simalungun (Koentjaraningrat,1980.a:278).

Kemudian upacara ialah rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat kepada aturan-aturan tertentu (Balai Pustaka, 1990:994). Sedangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal-1). Oleh sebab itu upacara perkawinan adat (*ibagas dear*) disini mengacu kepada rangkaian tindakan yang dilakukan menurut ketentuan adat Simalungun dalam proses

terjadinya suatu perkawinan. Rangkaian tindakan dimaksud terdiri dari: *martondur, mambere goloman, patappei parsahapan, manggong, mangalop boru, pesta perkawinan adat, manaruhkon indahan siopat borngin, paulak limbas dan pajaehon.*

Selanjutnya kecamatan Panombeian Panei adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatra utara mengacu kepada salah satu tempat domisili awal bermukimnya komunitas etnik Simalungun menjadi lokasi penelitian. Di tempat inilah terjadinya perubahan budaya etnik Simalungun dalam upacara perkawinan adat (*ibagas dear*).

Sedangkan *ibagas dear* atau secara baik mengacu kepada proses terjadinya suatu perkawinan dikalangan komunitas etnik Simalungun yang ditempuh menurut ketentuan adat.

Berdasarkan paparan diatas maka perubahan budaya etnik Simalungun dalam upacara perkawinan adat (*ibagas dear*) di Kecamatan Panombeian Panei tulisan ini mengacu kepada serangkaian tindakan dalam bentuk cara-cara baru untuk menggantikan cara-cara lama dalam proses terjadinya suatu perkawinan adat oleh komunitas etnik Simalungun di Kecamatan Panombeian Panei.